



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hamid Bin Alm.Nurbani;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 06 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ironggono Dsn. Ironggonan Rt 2 Rw 2 Ds. Panggungrejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID Bin Alm. NURBANI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver beserta doosboknya dikembalikan kepada saksi M. YASIN;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A1 K warna hitam beserta doosboknya dikembalikan pada saksi SUPRIYANTO;
 - 1 (satu) keeping CD yang berisi copy rekaman kamera CCTV Perumahan Permata Biru Kel.Pakunden Kec.Pesantren Kota Kediri dikembalikan kepada saksi HARIYONO security perumahan tersebut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru kombinasi hitam tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK nya An. SAMUJANTO dikembalikan kepada pemiliknya SAMUJANTO alamat Dsn Berak Rt 01 Rw 01 Ds Bungur Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
 - 1 (satu) celana Panjang jeans warna biru, 1(satu) jaket jeans warna abu abu dan 1 (satu) buah helm dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABDUL HAMID Bin Alm.NURBANI pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 kira kira pukul 14.30 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di sebuah rumah dikawasan Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kel. Pakunden Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit HP masing masing merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver dan merk Oppo type AI K warna hitam serta sebuah dompet berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan SIM C An. M. YASIN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang dikomplek perumahan Permata Biru Blok Q-12 A mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro 150 warna biru kombinasi hitam No. Pol AG-5379-RBR berputar putar dikawasan perumahan sampai terdakwa berhenti didepan rumah yang sedang direnovasi, terdakwa turun dari sepeda motornya dan masuk kedalam rumah tetapi tidak menjumpai siapapun yang ada didalam rumah itu, setelah memperhatikan ruangan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone masing - masing merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver dan merk Oppo type AI K warna hitam milik saksi M. YASIN yang tergeletak di kusen candela disamping itu terdakwa juga melihat sebuah celana yang tergantung didinding dekat pintu maka tergeraklah hatinya untuk memiliki barang barang tersebut, untuk melaksanakan niatnya itu terdakwa mengambil Handphone dulu kemudian mengambil dompet yang ada disaku celana yang digantung didinding oleh saksi M. YASIN, dompet tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan SIM C An. M. YASIN, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat itu menuju kearah Kab. Tulungagung, sesampainya di Dsn Krajan Desa Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung terdakwa berhenti disebuah Counter HP yaitu counter HP Ijal Cell untuk menjual 2 (dua) buah HP yang baru dicurinya itu, untuk HP merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Oppo type A1 K warna hitam dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bawa akibat dari perbuatan terdakwa ini pemilik barang barang tersebut diatas yaitu saksi M. YASIN mengalami kerugian sebesar RP 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada waktu itu tanggal 21 Juni 2021 saksi sedang membetulkan atap/genteng rumah di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tepat pukul 12.00 WIB saksi istirahat pulang ke rumah dan sekira pukul 13.00 WIB saksi kembali ke tempat kerja untuk meneruskan pekerjaan, kemudian saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana panjang yang didalam saku celana saksi ada 2 (dua) unit Handphone dan dompet, kemudian celana panjang saksi gantungkan di dinding rumah tersebut sedangkan 2 (dua) unit handphone saksi letakkan di gawang/rangka jendela rumah yang saksi perbaiki tersebut, kemudian saksi mulai bekerja, tepat pukul 14.30 WIB saksi turun dari atap rumah dan akan pulang, pada saat saksi mengambil celana panjang saksi dan menemukan dompet sudah hilang dan 2 (dua) unit Handphone sudah tidak berada ditempatnya/ di gawang/ rangka jendela;

- Bahwa kemudian saksi mencari ke sana kemari diseluruh ruangan bersama teman namun tidak menemukan, kemudian saksi melaporkan ke Satpam yang menjaga pintu masuk ke Perumahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M.Yasin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Supriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saksi M.Yasin telah kehilangan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 2 (dua) handphone ditaruh digawang/rangka jendela rumah yang sedang diperbaiki sedangkan untuk dompetnya dimasukan kedalam saku celana yang digantung di dinding dekat pintu masuk;
- Bahwa kemudian yang saksi lakukan mencari ke sana kemari, ke seluruh ruangan, namun tidak menemukan kemudian saksi melaporkan ke security perumahan tersebut kemudian dilihat dari CCTV, berdasarkan rekaman CCTV

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah kerumah tersebut ternyata ada orang laki-laki yang tidak dikenal masuk rumah tersebut dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi besar, memakai celana panjang jeans warna biru, memakai jaket warna abu-abu, mengendarai sepedaan motor Honda Mega Pro Nopol : AG 5379 RBR warna hitam biru memakai helm warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi M.Yasin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M.Yasin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Agus Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu saudara Abdul Hamit mengendarai sepeda motor di jalan menuju persawahan di Kec. Pesantren Kota Kediri saksi bersama Bripka Teguh Irawan, SH dan 5 (lima) anggota Sareskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik dari M.Yasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kedua handphone tersebut sudah dijual kepada saudara Rizzal Hanafi pemilik counter handphone Ijal cell di Tulungagung yang Terdakwa ambil pada saat 2 (dua) handphone ditaruh digawang/rangka jendela rumah yang sedang diperbaiki sedangkan untuk dompetnya dimasukan kedalam saku celana yang digantung di dinding dekat pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi M.Yasin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi M.Yasin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Hariyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bawa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bawa saksi sebagai security di Perumahan Permata Biru Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sejak tahun 2013 dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga keamanan di Perumahan Permata Biru Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
 - Bawa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di pos pintu masuk Perumahan Permata Biru Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sedang melaksanakan tugas jaga sift sore di Pos Pintu masuk Perumahan Permata Biru Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri didatangi Sdr. M. Yasin melaporkan bahwa barang-barang telah diambil orang yang tidak dikenal;
 - Bawa selanjutnya saksi mengecek lokasi tempat kejadian pencurian tersebut kemudian melihat rekaman CCTV yang mengarah ke rumah tersebut ternyata ada orang masuk dan beberapa saat kemudian orang tersebut keluar, dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi besar, memakai celana panjang jeans warna biru, memakai jaket warna abu-abu, mengendarai sepedaa motor Honda Mega Pro Nopol : AG 5379 RBR warna hitam biru memakai helm warna hitam;
 - Bawa orang tersebut mengendarai sepeda motornya dengan perlahan dan menyapa saksi “monggo pak” dan saksi jawab “nggeh”;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari saksi M.Yasin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi M.Yasin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik M.Yasin;
- Bawa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara masuk rumah di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, melihat rumah tersebut sedang direnovasi kemudian Terdakwa masuk rumah dalam keadaan kosong dan melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di gawang jendela dan melihat celana panjang digantung di dinding, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil;
- Bawa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Tulungagung dengan maksud untuk menjual 2 (dua) unit handphone sedangkan untuk dompet dan SIM C atas nama M. Yasin, Terdakwa buang dalam perjalanan ke Tulungagung sedangkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam dompet;
- Bawa handphone tersebut Terdakwa jual di counter handphone di Tulungagung bernama counter Ijal Cell pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk handphone merk Xiom type Redmi 9A warna silver dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk handphone merk Oppo type A1 K, warna hitam;
- Bawa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Ironggono Rt.02 Rw. 02 Desa Panggungrejo Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Mega Pro warna biru hitam Nopol : AG 5379 RBR menuju Kediri sesampai di perumahan Permata Biru Kediri Terakwa masuk dan putar-putar di lingkungan perumahan Permata Biru yang awalnya tujuan Terdakwa mau menawarkan kayu untuk bangunan kemudian pada saat melintas Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, melihat rumah tersebut sedang direnovasi kemudian Terdakwa masuk rumah dalam keadaan kosong dan melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di gawang jendela dan melihat celana panjang digantung di dinding, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil, berupa dompet yang isinya SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat/sarana, hanya menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna Biru Hitam Nopol : AG 5379 RBR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi M.Yasin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M.Yasin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver beserta doosbooknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A1 K warna hitam beserta doosbooknya;
- 1 (satu) keeping CD yang berisi copy rekaman kamera CCTV Perumahan Permata Biru Kel.Pakunden Kec.Pesantren Kota Kediri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru kombinasi hitam tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK nya An. SAMUJANTO;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) jaket jeans warna abu abu;
- 1 (satu) buah helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik M.Yasin;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara masuk rumah di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, melihat rumah tersebut sedang direnovasi kemudian Terdakwa masuk rumah dalam keadaan kosong dan melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di gawang jendela dan melihat celana panjang digantung di dinding, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Tulungagung dengan maksud untuk menjual 2 (dua) unit handphone sedangkan untuk dompet dan SIM C atas nama M. Yasin, Terdakwa buang dalam perjalanan ke Tulungagung sedangkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam dompet;
- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa jual di counter handphone di Tulungagung bernama counter Ijal Cell pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk handphone merk Xiomia type Redmi 9A warna silver dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk handphone merk Oppo type A1 K, warna hitam;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Ironggono Rt.02 Rw. 02 Desa Panggungrejo Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna biru hitam Nopol : AG 5379 RBR menuju Kediri sesampai di perumahan Permata Biru Kediri Terdakwa masuk dan putar-putar di lingkungan perumahan Permata Biru yang awalnya tujuan Terdakwa mau menawarkan kayu untuk bangunan kemudian pada saat melintas Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, melihat rumah tersebut sedang direnovasi kemudian Terdakwa masuk rumah dalam keadaan kosong dan melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di gawang jendela dan melihat celana panjang digantung di dinding, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut Terdakwa ambil, berupa dompet yang isinya SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi M.Yasin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi M.Yasin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberinan Terdakwa Abdul Hamid Bin Alm.Nurbani terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

- Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bawa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik M.Yasin dengan tujuan akan dijual;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu M.Yasin tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah yang dilakukan pada saat peralihan antara siang dan malam, yang berarti pada waktu matahari sudah terbenam, dalam suatu tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Permata Biru Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9A warna silver, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 K warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik M.Yasin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Ironggono Rt.02 Rw. 02 Desa Panggungrejo Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna biru hitam Nopol : AG 5379 RBR menuju Kediri sesampai di perumahan Permata Biru Kediri Terakwa masuk dan putar-putar di lingkungan perumahan Permata Biru yang awalnya tujuan Terdakwa mau menawarkan kayu untuk bangunan kemudian pada saat melintas Blok Q-12 A Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, melihat rumah tersebut sedang direnovasi kemudian Terdakwa masuk rumah dalam keadaan kosong dan melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di gawang jendela dan melihat celana panjang digantung di dinding, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil, berupa dompet yang isinya SIM C atas nama M. Yasin dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan tanpa alat/sarana, hanya menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna Biru Hitam Nopol : AG 5379 RBR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver beserta doosbooknya, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik saksi M.Yasin, maka dikembalikan kepada saksi M.Yasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A1 K warna hitam beserta doosboknya, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik saksi Supriyanto, maka dikembalikan kepada saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru kombinasi hitam tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK nya An. Samujianto, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik Samujianto, maka dikembalikan kepada Samujianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keeping CD yang berisi copy rekaman kamera CCTV Perumahan Permata Biru Kel.Pakunden Kec.Pesantren Kota Kediri, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik pihak Perumahan Permata Biru, maka dikembalikan kepada Hariyanto (security perumahan);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) jaket jeans warna abu abu dan 1 (satu) buah helm, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi M.Yasin;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Bin Alm Nurbani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 9 A warna silver beserta doosbooknya;

Dikembalikan kepada saksi M.Yasin;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A1 K warna hitam beserta doosboknya;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru kombinasi hitam tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK nya An. Samujianto;

Dikembalikan kepada Samujianto;

- 1 (satu) keeping CD yang berisi copy rekaman kamera CCTV Perumahan Permata Biru Kel.Pakunden Kec.Pesantren Kota Kediri;

Dikembalikan kepada Hariyanto (security perumahan);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) jaket jeans warna abu abu dan 1 (satu) buah helm;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu tanggal 19 Januari 2021**, oleh kami, **Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Setiyono, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Listya Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Setiyono, S.H.,M.H.